




REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI


**Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

[http : //sdid.dikti.go.id](http://sdid.dikti.go.id)

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI SDM



Dasar Hukum

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP 41 tahun 2009 Tunjangan Guru dan Dosen
- PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Permenristekdikti No 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- **Permenristekdikti No 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi**
- **Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi**

Pentingnya Penerbitan Permenristekdikti No. 26/2015 & No. 2/2016

- Semua dosen, instruktur, tutor terdata dalam laman PDDIKTI :
 - Profil
 - Aktivitas mengajar
- Memberikan kesempatan kpd praktisi mengajar di PT (sinergi)
- Meningkatkan APK (thn 2015 : 27,63 %)
- Memudahkan dalam pembinaan

Pentingnya NIDN/NIDK/NUP

Di Kemristekdikti :

- Sertifikasi dosen
- Penelitian
- Perenkingan PT (*clusterring*)

BEBERAPA ISTILAH TENTANG PENDIDIK

- Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
- Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi

BEBERAPA ISTILAH TENTANG NOMOR REGISTRASI

- Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

MASA PEROLEHAN DAN BERLAKUNYA NOMOR REGISTRASI

JENIS NOMOR	USIA PALING TINGGI UTK MENDAPAT NOMOR	AKHIR USIA MENDAPAT NOMOR	KETERANGAN
NIDN	<ul style="list-style-type: none"> • 58 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen non-profesor : 65 Tahun • Dosen profesor : 70 Tahun 	Dimungkinkan transfer ke NIDK
NIDK	<ul style="list-style-type: none"> • PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi yang masih aktif : 64 Tahun • Dosen non-profesor purna tugas : 65 - 69 tahun • Dosen profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Non-profesor : 65 Tahun • Dosen non-profesor purna tugas : 70 tahun • Profesor Purna tugas : 79 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perpanjangan • Perpanjangan 5 Tahun • Perpanjangan 5 Tahun + 2 Tahun + 2 Tahun
NUP	Ditentukan oleh masing-masing PT	Ditentukan oleh masing-masing PT	

Syarat Umum

- KTP (untuk WNA → kartu identitas)
- Ijazah di semua jenjang pendidikan
- SK Dosen, Instruktur, Tutor
- Perjanjian Kerja (PNS tidak wajib)
- Sehat Jasmani
- Sehat Rochani
- Bebas Narkoba
- Surat pernyataan dari pimpinan PT
- Pas Photo 4 x 6

Syarat Khusus NIDN

Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

Syarat Khusus NIDK

- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Dosen asing :
 - izin kerja di Indonesia;
 - jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan
 - paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.

Syarat Khusus NUP

- Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.
- Bagi dosen asing cukup ijin kerja

SYARAT PERPANJANGAN NIDK

- Perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.

Hak Dosen PNS atau PPPK yang memiliki NIDN

- a. memperoleh gaji dan tunjangan.
- b. mengusulkan jabatan akademik.
- c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
- d. mengajukan beasiswa
- e. mengajukan sertifikasi dosen
- f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
- g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa
- h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Huruf a) sampai dengan huruf f) dibiayai oleh APBN dan/atau PNBP dari institusi asal.

Hak Dosen PTS yang memiliki NIDN

- a. dapat memperoleh gaji dan tunjangan.
- b. mengusulkan jabatan akademik.
- c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan .
- d. mengajukan beasiswa.
- e. mengajukan sertifikasi dosen.
- f. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- g. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
- h. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Huruf d) sampai dengan huruf f) dapat dibiayai oleh APBN.

Hak Dosen PTN yang memiliki NIDK

1. dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

Hak Dosen PTS yang memiliki NIDK

1. dapat memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengajukan beasiswa.
5. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
6. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing, dan untuk nomor 5 dapat dibiayai oleh APBN.

Hak Dosen PTN/PTS yang memiliki NUP


1. memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan.
2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibiayai oleh perguruan tinggi masing-masing.

DOSEN PER PRODI

- Minimal S2, sesuai jenjang yang dibuka
- Jumlah minimum per prodi 6 orang
- Rasio dosen eksakta 1 : 30 (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
- Rasio dosen non-eksakta 1 : 45 (ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial).
- Komposisi dosen NIDN harus lebih banyak dari dosen NIDK.
- Dosen NIDK yang dpt diperhitungkan rasionya 40 %, kecuali prodi spesialis di FK 50 %.


ALUR PROSES



NOMOR REGISTRASI

- Nomor awal NIDN : 00 – 87
- Nomor awal NIDK : 88
- Nomor awal tutor : 97
- Nomor awal instruktur : 98
- Nomor awal dosen tidak tetap : 99

PERUBAHAN NOMOR REGISTRASI



SPESIFIKASI DOKUMEN

- Dalam bentuk pdf atau jpg
- Ukuran file maksimal 500 KB
- Hasil scan jelas
- Posisi *header* (kop surat) berada diatas.

Proses registrasi melalui sistem informasi yang berbasis pada PDDIKTI yaitu melalui laman <http://forlap.ristekdikti.go.id>.

SANKSI

Dirjen SDID berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila:

- Tdak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP;
- Dosen tetap, dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur tidak melaksanakan kewajibannya.
- diusulkan oleh dosen tetap, dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur, dan/atau perguruan tinggi asal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian perlu dilakukan pencabutan.

WAKTU VALIDASI

Selambat-lambatnya diproses dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berkas diterima.

REKAP PROSES NIDK DAN NIDN

Bulan Januari - Juni 2016

Hasil verifikasi	REGISTRASI	
	NIDK	NIDN
Lolos	567	6,100
Tidak Lolos	217	422
Jumlah	784	6522

**DAFTAR ALASAN PENOLAKAN DAN SOLUSI
DALAM USULAN REGISTRASI DOSEN**

No	Berkas Usulan	Jenis usulan	Alasan Penolakan	Solusi
1.	Umum	Kualifikasi pendidikan	Untuk mengajar di jenjang SI/D4 kebawah minimal tidak berkualifikasi S2 atau sederajat	Mengunggah scan ijazah S2
			Untuk mengajar di jenjang S2 tidak berkualifikasi S3 atau sederajat	Mengunggah scan ijazah S3
			Untuk mengajar di jenjang spesialis di FK, tidak berkualifikasi S3 atau Subspesialis (spesialis konsultan) dari KKI atau PT	Mengunggah scan ijazah S3 atau Spesialis Konsultan
2.	KTP	NIDN, NIDK, NUP	Scan KTP tidak jelas	Mengunggah scan KTP yang jelas
			Domisili dosen tidak didaerah perguruan tinggi tempat mengajar, alamatnya di Jakarta, tetapi diusulkan di Medan	Mengunggah surat keterangan domisili dari RT/RW
		NIDN	Sudah tercantum sebagai pegawai tetap di tempat lain, misalnya PNS	Agar mengajukan NIDK atau NUP
3.	Pas Foto	NIDN, NIDK, NUP	Ukuran foto terlalu kecil/tidak jelas	Mengunggah foto 4 x 6 dalam bentuk file
4.	SK dosen	NIDN, NIDK, NUP	Scan SK tidak jelas	Mengunggah scan SK dosen yang lebih jelas
			Substansi SK pengangkatan dosen tidak sesuai dengan usulan, misal mengusulkan NIDN tetapi SK nya berbunyi NIDK	Memperbaiki SK dosen sesuai substansi yang ditetapkan, apakah sebagai dosen tetap (penuh waktu), atau dosen dengan

No	Berkas Usulan	Jenis usulan	Alasan Penolakan	Solusi
1.	Surat Keterangan Sehat Rohani	NIDN, NIDK, NUP	Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani ada yang melebihi 6 bulan terakhir, misal bulan Februari 2015	Agar diperbaharui
	Surat Keterangan Sehat Jasmani		Surat keterangan sehat rohani dianggap sama dengan surat keterangan jasmani	Agar melakukan test kesehatan rokhani
	Surat Keterangan Bebas Narkotika		Surat keterangan sehat dan rokhani ada yang dari Puskesmas, seharusnya minimal dari RS tipe C (untuk daerah tertentu, misal di daerah terpencil diperbolehkan dari Puskesmas)	Agar melakukan test kesehatan jasmani dan rokhani dari RS minimal tipe C
			Surat keterangan bebas narkoba melebihi 6 bulan terakhir	Agar diperbaharui
2.	Perjanjian kerja	NIDN	Jangka waktu (lama) perjanjian kerja mencantumkan lamanya perjanjian kerja	Tidak perlu mencantumkan lama perjanjian kerja
		NIDK	Jangka waktu (lama) perjanjian kurang dari 2 tahun (hanya 1 tahun)	Jangka waktu agar dicantumkan dalam salah satu pasalnya minimal 2 tahun
		NIDN, NIDK, NUP	Hak, kewajiban dan sanksi belum dicantumkan dalam perjanjian	Agar dimasukkan hak, kewajiban dan sanksi
			Belum ditempel materai yang cukup	Agar dibubuhi meterai
3.	Sudah mempunyai NIDN, NIDK, NUP		Sudah mempunyai nomor registrasi, tetapi diusulkan nomor baru, seharusnya cukup mengusulkan perubahan nomor registrasi biar tidak mempunyai nomor ganda	Gunakan menu registrasi dosen baru untuk usulan baru, dan gunakan perubahan nomer registrasi jika selama sudah punya nomer registrasi.
4.	Pensiunan dari dunia kerja	NIDK	Tidak punya sama sekali pengalaman sebagai dosen	Ditolak, kecuali mempunyai riwayat (pengalaman) mengajar di perguruan tinggi

Terima Kasih

mulyono@dikti.go.id

www.sdidiikti.go.id